


73. Kegiatan Alih Muat

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan 3. Peraturan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama 4. Peraturan Menteri Perhubungan No.100 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Surat Keterangan Asal Barang 4. Cargo Manifest 5. Persetujuan dari Kantor Bea dan Cukai (Untuk Kapal Asing)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem : Pengawasan terhadap pelaksanaan alih muat yang dilaksanakan di perairan Mekanisme : Memastikan kegiatan alih muat dengan melaksanakan verifikasi terhadap jenis muatan, resiko terhadap bahaya pencemaran dan keselamatan pelayaran dan muatan yang akan di alih muat (ship to ship) adalah resmi/legal. Prosedur : (terlampir dalam halaman selanjutnya)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 205 Menit atau 03 Jam 25 menit
5.	Biaya / Tarif	Tarif : 1. Barang Ekspor dan Impor a. Kelas Utama per ton per m3 Rp. 1.500,- b. Kelas I per ton per m3 Rp. 1.400,- c. Kelas II per ton per m3 Rp. 1.300,- d. Kelas III per ton per m3 Rp. 1.200,- e. Kelas IV per ton per m3 Rp. 1.100,- f. Kelas V per ton per m3 Rp. 1.000,- 2. Barang antar Pelabuhan Dalam Negeri a. Kelas Utama per ton per m3 Rp. 750,- b. Kelas I per ton per m3 Rp. 700,- c. Kelas II per ton per m3 Rp. 650,- d. Kelas III per ton per m3 Rp. 600,- e. Kelas IV per ton per m3 Rp. 550,- f. Kelas V per ton per m3 Rp. 500,-
6.	Produk Layanan	Surat Persetujuan kegiatan alih muat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Handy Talky (HT). 2. Kapal Patroli 3. Komputer / Printer. 4. ATK 5. Buku Pencatatan PUPK

8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan umum mengenai kegiatan alih muat 2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

Flow Chart Kegiatan Alih Muat



CATATAN :

1. Total waktu proses 205 menit atau 03 jam 25 menit
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal